

PERAN FAKULTAS HUKUM DALAM PENYIAPAN KESIAPSIAGAAN NASIONAL MENANGGULANGI TERORISME DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Marthsian Yeksi Anakotta
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
email: marthsiananakotta@ukdc.ac.id

Wahyu Krisnanto
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
email: wahyu.krisnanto@ukdc.ac.id

R.R. Elizabeth Marcia Titi Handayani
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika
email: elizabeth.marcia@student.ukdc.ac.id

disampaikan 12/10/2022 – di-review 07/11/2022 – diterima 24/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6164

Abstract

The use of information technology for the crime of terrorism is marked by a revolution in the modus operandi of crimes, starting from conventional to modern technological methods. Even though so far Indonesia has handled it fairly well, the crime of terrorism will continue to develop in other ways so that a continuous development of the ways to handle the crime is also needed through the preparation of what is called 'National Preparedness'. This research begins with the examination of the the crime of terrorism through a legal (criminal) and information technology perspective of the institution of higher education in law (Faculty of Law) in a planned, integrated, systematic and sustainable manner. This study aims to identify and understand the role of higher education institutions, especially Faculty of Law, in preparing Indonesia's National Preparedness to tackle terrorism crimes. Researchers use empirical juridical research by collecting primary data through in-depth interviews. The result is that higher education, especially the Faculty of Law, plays a role in supporting the preparation of National Preparedness through the implementation of legal higher education by integrating criminal law studies with the field of terrorism and the field of technology in implementing the Tridharma. Terrorism studies from a legal (criminal law) and information technology perspective can serve as a reference for the Government of Indonesia in preparing National Preparedness to tackle terrorism crimes.

Keywords:

faculty of law; counter-terrorism; national preparedness.

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi dalam kejahatan terorisme ditandai dengan revolusi *modus operandi* kejahatan, mulai dari cara-cara konvensional hingga cara-cara berteknologi modern. Walaupun selama ini Indonesia telah menanggulangnya dengan cukup baik, hanya saja kejahatan terorisme akan terus berevolusi sehingga diperlukan juga revolusi penanggulangannya melalui persiapan 'Kesiapsiagaan Nasional'. Penelitian ini diawali dengan mengkaji isu kejahatan terorisme menggunakan perspektif hukum (pidana) dan teknologi informasi oleh pendidikan tinggi hukum (Fakultas Hukum) secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum, dalam persiapan Kesiapsiagaan Nasional Indonesia untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui *in-depth interview*. Hasilnya yaitu perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum, berperan mendukung

penyiapan Kesiapsiagaan Nasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dengan mengintegrasikan kajian hukum pidana dengan bidang terorisme dan bidang teknologi informasi dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Kajian terorisme dengan sudut pandang hukum (pidana) dan teknologi informasi dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan Kesiapsiagaan Nasional untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

Kata Kunci:

fakultas hukum; penanggulangan terorisme; kesiapsiagaan nasional.

Pendahuluan

Ketidakpastian global yang ditandai dengan adanya gelombang Revolusi Industri 4.0 dan disrupsi teknologi, khususnya teknologi informasi, serta pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019 perlu direspon dengan cepat dan tepat oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di dalam suasana tersebut, tindak pidana terorisme ikut serta mengambil bagiannya dengan menebar ancaman teror dan melakukan teror. Ketidakpastian global tersebut menuntut fakultas hukum untuk beradaptasi melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk merespon ancaman teror dan/atau aksi teror.

Sidharta¹ menyebutkan ada tiga alasan yang seharusnya diperhatikan. *Pertama*, tatkala pendidikan tinggi hukum bersinggungan dengan kepemimpinan global, maka esensi dan metode pendidikan tinggi hukum perlu ditata ulang; *Kedua*, ilmu hukum selalu mempromosikan kepastian. Ketidakpastian adalah suatu kerusakan (*defect*) yang esensial dalam aturan hukum primer. Terminologi “ketidakpastian global” menawarkan makna yang kontradiktoris dengan hakikat kepastian yang *notabene* adalah salah satu tujuan ber hukum. Hukum tidak mungkin membenarkan hadirnya kondisi ketidakpastian, baik di ranah nasional maupun internasional; *Ketiga*, era industri 4.0 dan disrupsi teknologi, ditambah dengan pandemi Covid-19 sejak akhir tahun 2019, telah mendorong lebih cepat lagi dampak ketidakpastian global.

Ketiga alasan tersebut di atas sangat menarik jika dilihat dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme di era Revolusi Industri 4.0. Melalui ketiganya, jika melihat lebih dalam lagi, maka tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud sama dengan sifat

¹ Sidharta, Ketidakpastian Global dan Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum, Jurnal Veritas et Justitia 8, no. 1, 1-3, 2022.

tindak pidana terorisme yang *random*, yang dengannya *modus operandi* dapat berubah tiap saat yang disesuaikan dengan situasi/kondisi yang ada. Salah satu contoh situasi/kondisi yang dimaksud yaitu pandemi Covid-19. Lihat saja bagaimana pandemi Covid-19 ditanggapi dan dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Satu contohnya yaitu, kampanye aksi terror oleh *Islamic State of Iraq and Syria/Levant* (ISIS/L) yang mengimbau anggota dan/atau simpatisannya melalui media sosial untuk menjadikan diri mereka sendiri sebagai kurir virus korona dan menularkannya kepada orang lain. Guna menghadapinya, Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum (Fakultas Hukum) harus berbasis pada kolaborasi antara Tridharma Perguruan Tinggi dengan teknologi informasi karena teroris di era saat ini memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindak pidana terorisme.

*From computerised transport systems and energy grids, our modern-day infrastructure and industries are at risk of cyber terrorist threats.*² Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini terorisme terus berevolusi dalam *modus operandi* baru. Tidak seperti pendahulunya, teroris kontemporer beroperasi di lingkungan informasi dan komunikasi global dengan peluang untuk komunikasi mandiri massal yang tidak dapat dibayangkan oleh teroris sebelumnya.³ Jika sebelumnya hanya menggunakan *modus operandi* yang konvensional, seperti menggunakan mobil-dan bom truk, penyerangan bersenjata ke tempat-tempat tertentu dan/atau terhadap orang-orang tertentu, hingga pembajakan alat transportasi umum, maka pada era Revolusi Industri 4.0 terorisme dapat menggunakan *modus operandi* yang memanfaatkan teknologi canggih/mutakhir, seperti serangan siber (*cyberterrorism*) melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Guna menanggulangi hal tersebut di atas, Negara harus dibekali dengan kajian yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan tentang

² *Vision of Humanity, Analysis of Terrorist Threats and Cyber Terrorism in 2019, Analysis of Terrorist Threats and Cyber Terrorism in 2019 (visionofhumanity.org), diakses 25 Januari 2022. Lihat juga Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, 77-79, November 2019.*

³ *Brigitte Nacos, Mass-mediated terrorism: Mainstream and digital media in terrorism and counterterrorism, Rowman & Littlefield, 2016, hlm. 65.*

terorisme. Salah satunya berasal dari bidang hukum melalui penelitian hukum berbentuk skripsi, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah pada jurnal hukum dan/atau jurnal yang berkaitan. Penelitian dimaksud merupakan upaya penyiapan Kesiapsiagaan Nasional.

Sejak tahun 2010 paradigma penanggulangan terorisme beralih dari pendekatan keras (*hard approach*) ke pendekatan lunak (*soft approach*). Perubahan ini diawali dengan terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) pada tahun yang sama. Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, merumuskan bahwa BNPT melakukan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan Kesiapsiagaan Nasional.⁴

Salah satu upaya yang menjadi perhatian dan perlu diteliti dari tugas penanggulangan terorisme yaitu penyiapan Kesiapsiagaan Nasional. Pasal 43B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa, “Kesiapsiagaan Nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.” Adapun penyiapan Kesiapsiagaan Nasional dilakukan berdasarkan Pasal 43B Ayat (4) bahwa, Kesiapsiagaan Nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. Membangun Kesiapsiagaan Nasional menjadi sarana untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat karena pencegahan paham radikal

⁴ Peraturan Presiden R.I., No. 46 Tahun 2010, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pasal 2.

terorisme merupakan tanggung jawab semua pihak,⁵ yaitu lembaga atau instansi serta seluruh elemen masyarakat.⁶

Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional berbentuk pengembangan kajian terorisme dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah (Kementerian/Lembaga) dari berbagai bidang, termasuk Perguruan Tinggi, termasuk Fakultas Hukum. Fakultas Hukum berperan penting dalam menghasilkan kajian-kajian terorisme yang berperspektif hukum karena terorisme merupakan suatu tindak pidana. Berlandaskan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum dapat berperan mendukung penyiapan Kesiapsiagaan Nasional menanggulangi terorisme. Hal ini tidak terlepas juga dari bergesernya orientasi pendidikan tinggi yang menghasilkan manusia cerdas berilmu dan mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan).⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Peneliti merumuskan dua permasalahan. **Pertama**, bagaimana peran fakultas hukum dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional menanggulangi terorisme di era Revolusi Industri 4.0? **Kedua**, bagaimana pembaruan sistem hukum dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional menanggulangi terorisme di era Revolusi Industri 4.0? Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat perilaku hukum Sivitas Akademika di Fakultas Hukum beberapa Perguruan Tinggi di Kota Surabaya dalam konteks peranannya dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional.

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari *in-depth interview* dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) dan para Dekan/Ketua Program Studi Fakultas Hukum di Kota Surabaya. Data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum

⁵ BNPT RI, Sosialisasikan Program Kesiapsiagaan Nasional, BNPT: Pencegahan Radikal Terorisme Tanggung Jawab Semua Pihak, Sosialisasikan Program Kesiapsiagaan Nasional, BNPT : Pencegahan Radikal Terorisme Tanggung Jawab Semua Pihak - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 27 Januari 2022.

⁶ BNPT RI, Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, Kepala BNPT: Kita Jaga Keutuhan Negara Kita, Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, Kepala BNPT: Kita Jaga Keutuhan Negara Kita - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 27 Desember 2022.

⁷ Alfalachu Indiantoro & Wafda Vivid, Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi Dalam Dimensi Pendidikan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2, hlm. 276, Oktober 2017.

melalui studi pustaka. Peneliti dalam penentuan narasumber penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan narasumber secara subjektif oleh peneliti yang didasarkan pada pertimbangan karakter tertentu dari narasumber.⁸ Adapun teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik etnografi, dimana peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara dengan narasumber secara bertahap dengan dimulai melakukan wawancara, mendeskripsikan hasil wawancara, memilahkan hasil wawancara berdasar isu permasalahan yang dikaji, mencari hubungan sebab akibat dari isu permasalahan berdasar hasil wawancara dan mendeskripsikan kembali hubungan sebab akibat tersebut.⁹

Pembahasan

Tridharma Perguruan Tinggi

Saat ini perguruan tinggi menamakan dirinya dalam berbagai bentuk seperti *teaching university*, *learning university*, *research university*, dan *entrepreneurial university*.¹⁰ Pada dasarnya semua istilah tersebut didasari oleh konsep pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Guna mencapai tujuannya, perguruan tinggi secara yuridis-formil harus berperan sebagai pusat pengajaran dan didukung dengan penelitian (*research*) yang relevan. Sebagai masyarakat ilmiah, Sivitas Akademika perguruan tinggi dituntut berperan aktif sebagai penemu masalah (*problem finder*) dan pemecah masalah (*problem solver*). Aktif sebagai *problem finder* dengan melakukan kajian-kajian ilmiah terhadap masalah. Kajian-kajian ilmiah tersebut dapat digunakan untuk menerangkan (*to explain*) dan meramalkan

⁸ Acqueline M. Guarte & Erniel B. Barrios, *Estimation Under Purposive Sampling*, *Communications In Statistics-Simulation And Computation* 35, No. 2, hlm. 277-284.

⁹ James Spradley, *The Ethnographic Interview*, Wadsworth Publishing Company, Belmont California, 1974.

¹⁰ Muhammad Munadi, *Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. v.

(*to predict*), suatu peristiwa di dalam masyarakat.¹¹ Adapun aktif sebagai *problem solver* yaitu dengan memberikan saran/rekomendasi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

Saat ini perubahan sosial di masyarakat pada era Revolusi Industri 4.0 terjadi begitu cepat yang ditandai dengan perkembangan teknologi. Hal ini menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi dapat berwujud peran yang nyata. Sebagaimana peran perguruan tinggi tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi, berupa Dharma Pengajaran, Dharma Penelitian, dan Dharma Pengabdian kepada masyarakat. Perwujudan nyata ketiga peran ini harus dilakukan oleh semua Sivitas Akademika dalam proses pendidikan tinggi melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi hukum, fakultas hukum berperan untuk mendidik, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat sebagai penemu masalah (*problem finder*) dan pemecah masalah (*problem solver*) atas masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat, termasuk tindak pidana terorisme.

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, tercatat ada empat Fakultas Hukum, penyelenggara pendidikan tinggi hukum di Kota Surabaya, yang telah mengimplementasikan Tridharma, yang memiliki keterkaitan dengan persiapan Kesiapsiagaan Nasional menanggulangi terorisme. Keempat Fakultas Hukum dimaksud, yaitu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah (UHT), dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya). Tentunya keempat Fakultas Hukum tersebut memiliki peran dalam menanggulangi terorisme. Namun demikian, terdapat persamaan dan perbedaan implementasi Tridharma dari keempatnya terhadap masalah terorisme.¹²

¹¹ Sri Yuliawati, Kajian Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia, Jurnal Widya Tahun 29, no. 318, hlm. 28, Maret 2012.

¹² Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum dan Wakil Rektor III Universitas Bhayangkara Surabaya pada 23 Maret 2022; Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma pada 7 April 2022; Dekan dan Dosen Pengampu Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah pada 19 April 2022;

Gambaran perbandingan implementasi Tridharma dari keempat Fakultas Hukum dalam menanggulangi terorisme dapat dilihat pada Tabel 1 Perbandingan Implementasi Tridharma dalam Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional di bawah ini.

Tabel 1: Perbandingan Implementasi Tridharma dalam Menanggulangi Terorisme

FH	Pendidikan	Penelitian	PKM
Ubhara SBY	- Tidak ada mata kuliah spesifik - Sub-materi MK lain - Program ' <i>Kampus Kamtibmas</i> ' dalam kurikulum	- Tahun 2020, mayoritas skripsi mahasiswa dari anggota Polri - Penelitian yuridis normatif dan empiris	Belum ada
UWK	- Tidak ada mata kuliah spesifik - Sub-materi <i>cyberterrorism</i> dalam Hukum Pidana Khusus	- Penelitian dosen tentang <i>cyberterrorism</i> - Sudah banyak skripsi tentang terorisme	Belum ada
UHT	- Mata kuliah Tindak Pidana Terorisme (2 SKS) - Pengajar dari Mabes Polri/Densus 88 AT	- Penelitian yuridis normatif oleh mahasiswa - Adanya hilirisasi penelitian	Belum ada
Untag SBY	- Tidak ada mata kuliah spesifik - Sub-materi MK Tindak Pidana Khusus	- Penelitian dosen (artikel jurnal) dan mahasiswa (skripsi) - Penelitian yuridis normatif	Belum ada

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan. **Pertama**, pada bidang pendidikan, hanya Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah yang memiliki mata kuliah khusus dalam kurikulumnya mengenai terorisme yaitu tindak pidana terorisme.¹³ Tiga Fakultas Hukum lain, tidak ada. Namun demikian, materi mengenai terorisme menjadi sub-materi dalam mata kuliah lain, seperti Hukum Pidana Khusus¹⁴ dan Tindak Pidana Khusus yang memiliki sub-capaian pembelajaran mata kuliah (sub-CPMK) mengenai Tindak Pidana Terorisme. Berikutnya, terdapat juga mata kuliah lain di luar bidang hukum pidana atau yang

dan Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag Surabaya) pada 22 April 2022.

¹³ Mata kuliah khusus mengenai terorisme di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.

¹⁴ Mata kuliah khusus bidang hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

secara umum memuat materi mengenai terorisme, seperti Hukum Kepolisian,¹⁵ *Cyber-Crime, Cyberterrorism*,¹⁶ Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pancasila.¹⁷

Kedua, pada bidang penelitian. Keempat Fakultas Hukum memiliki catatan persamaan dan perbedaan dalam penelitian hukum mengenai terorisme. Secara umum, mayoritas penelitian hukum pada keempat Fakultas Hukum dilakukan untuk keperluan skripsi dengan menggunakan jenis penelitian hukum-normatif (*juridis-normative*). Terdapat satu temuan menarik. Kajian dengan isu terorisme pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma merupakan isu yang *'jenuh'* karena sudah banyak yang menulis skripsi tentang masalah tersebut. Selain mahasiswa, ada juga dosen yang mengkaji masalah terorisme dengan menulis dan diterbitkan pada artikel jurnal bereputasi. Salah satunya yaitu Wiwik Afifah dengan berjudul *'Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia'* yang dipublikasi di Jurnal Akrab Juara tahun 2019.¹⁸

Bukan hanya itu, ada juga penelitian yang dihilirisasi dari penelitian ke pengabdian kepada masyarakat, hingga bermuara pada *review* materi ajar, yang pelaksanaannya diawasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)-nya. Salah duanya yaitu hilirisasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Penelitian tersebut dilakukan oleh Septiani Prameswari, dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, yang hasil penelitiannya kemudian dimasukkan menjadi sub-materi bernama *Cyberterrorism* pada mata kuliah Hukum Tertentu (Hukum Pidana Khusus).¹⁹

Ketiga, pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Dapat dilihat bahwa keempat Fakultas Hukum tersebut belum memiliki catatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan terorisme. Hal ini perlu untuk kemudian dilakukan

¹⁵ Salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

¹⁶ Salah satu sub-CPMK mata kuliah *Cyber-Crime (cyberterrorism)* di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

¹⁷ Mata kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan Universitas Wijaya Kusuma.

¹⁸ Wiwik Afifah, *Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Akrab Juara 4, no. 5, hlm. 221-233, 2019.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Program Studi Sarjana dan Sekretaris Progam Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma pada tanggal 7 April 2022.

penelitian lanjutan untuk mengetahui alasan faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat dengan tema terorisme.

Dalam konsep pendekatan cerdas menanggulangi kejahatan terorisme yang dikemukakan oleh Marthsian Yeksi Anakotta, pendidikan tinggi hukum berperan serta melaksanakan pendekatan lunak (*soft approach*). Pendekatan lunak ialah pendekatan yang menitikberatkan pada aspek *pre-emptive* dan *prevention*. Kedua aspek ini termasuk dalam upaya pencegahan radikal terorisme yang terdiri atas program Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.²⁰ Pendekatan lunak dilakukan juga melalui kegiatan reedukasi, rehabilitasi, serta resosialisasi dan reintegrasi.

Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal agar masyarakat dapat terhindar dari pengaruh paham tersebut. Rehabilitasi terdiri dari pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Tujuan pembinaan kemandirian yaitu untuk melatih dan membina para mantan narapidana terorisme dengan keterampilan dan keahlian tertentu, khususnya dalam bidang bisnis/usaha dan/atau ketenagakerjaan agar ketika bebas, mereka dapat bekerja atau bahkan membuka lapangan pekerjaan. Adapun pembinaan kepribadian dilakukan melalui metode dialog bersama para narapidana terorisme dan/atau keluarganya yang dilakukan dengan kerja sama dari penegak hukum, lembaga sosial kemasyarakatan, dan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum.

Berikutnya, resosialisasi dan reintegrasi. Kegiatan ini membimbing mereka (narapidana terorisme) dalam bersosialisasi agar menyatu kembali dengan masyarakat. Di sini membutuhkan peran pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi hukum melalui kegiatan-kegiatan seperti kuliah umum, *workshop*, dan secara aktif melakukan riset-riset mengenai hukum dan terorisme, yang hasilnya dapat digunakan sebagai referensi pembuatan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia.

²⁰ Marthsian Yeksi Anakotta, *Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesia Menanggulangi Kejahatan Terorisme*, Jurnal Belo 7, no. 1, hlm. 15-36, 2021.

Melalui Tridharma-nya, fakultas hukum juga harus dapat memberikan pendidikan mengenai hukum dan terorisme serta hubungan keduanya kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal dan daya cegah dari masyarakat ketika dihadapkan dengan sesuatu peristiwa atau kejadian yang dapat diduga sebagai aksi terorisme. Perlu juga diketahui bahwa fakulta hukum dapat turut serta dalam program Deradikalisasi, selain Kesiapsiagaan Nasional.

Melalui program Deradikalisasi, fakultas hukum dapat ikut berperan mewujudkan tujuan deradikalisasi, yaitu:²¹ (1) melakukan *counter-terrorism*; (2) mencegah proses radikalisme; (3) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar-umat beragama; (4) mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme; (5) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terorisme; dan (6) memperkaya *khazanah* atas perbandingan paham. Adapun untuk mencapai semua tujuan tersebut diperlukan kerja sama dari semua pihak termasuk fakultas hukum.

Melalui ketiga hal tersebut di atas, Perguruan Tinggi dapat lebih berperan aktif mewujudkan Tridharma-nya dengan menjadi penemu masalah (*problem finder*) dan pemecah masalah (*problem solver*) atas masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya untuk menanggulangi tindak pidana terorisme.

Terorisme dan Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di bidang internet, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Melalui internet, siapa saja dapat saling berinteraksi dengan bebas tanpa ada sekat pembatas. Tentunya perkembangan teknologi informasi tersebut memiliki sisi yang positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu mempermudah komunikasi antara setiap orang dengan lebih efektif dan efisien. Sisi negatifnya yaitu dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Tentu saja korbannya tidak terbatas pada batas-batas wilayah konvensional suatu negara. Pelaku kejahatan dapat berasal

²¹ Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama*, Daulat Press, Jakarta, 2017.

dari berbagai jenis dan bentuk kejahatan. Satu diantaranya yaitu terorisme siber atau *cyberterrorism*.

Terorisme siber atau *cyberterrorism*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Barry Collin tahun 1997, peneliti di Institut Keamanan dan Intelijen di California. Collin mendefinisikan *cyberterrorism* sebagai konvergensi sibernetik dengan terorisme. Lain halnya dengan Dorothy E. Denning. Menurut Denning, *cyberterrorism* merupakan konvergensi terorisme dan dunia maya/*cyberspace*.²² Namun demikian, *cyberterrorism* lebih banyak digunakan untuk menggambarkan aktivitas serangan yang menyebabkan ketakutan dan ancaman fisik dengan menggunakan teknik serangan siber yang bersifat teknologis.²³ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa *modus operandi* terorisme berevolusi dengan menggunakan internet dan dunia maya sebagai media teror.

*“Terrorists always found alternative media. Same objectives, different technologies.”*²⁴ Kutipan ini ialah judul *sub-chapter* dari buku berjudul *Mass-Mediated Terrorism: Mainstream and Digital Media in Terrorism and Counterterrorism*, yang ditulis oleh Brigitte L. Nacos, tahun 2016. Judul sub-bab ini menjadi *early warning* bagi pembaca, bahwa terorisme akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan revolusi industri. Terorisme di era Revolusi Industri 4.0 berevolusi dari *modus operandi* yang konvensional, seperti bom mobil, serangan bersenjata, *suicide-bomber* ke ranah dunia maya yang digital, dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet, bahkan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI).

Menarik jika melihat bagaimana *artificial intelligence* (AI) dapat digunakan untuk melakukan teror. Jika melihatnya menggunakan kaca mata ilmu hukum pidana, maka muncul pertanyaan, apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terorisme yang terjadi/yang dilakukan? Pencarian akan jawaban

²² Zahry Yunos dan Syahrul Hafidz, *Cyber Terrorism and Terrorist Use of ICT and Cyber Space*, SEARCCT 2, 2011.

²³ Achmad Zainal Huda, Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi *Online*, *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 2, hlm. 1-15, 2019.

²⁴ Nacos, Brigitte, supra note 3, hlm 49.

dari pertanyaan tersebut menjadi sebuah diskursus tersendiri yang dapat dikaji oleh Fakultas Hukum melalui riset bersama dengan bidang ilmu yang lain, seperti bidang kriminologi, psikologi, dan teknologi informatika, khususnya yang berkaitan dengan robotika.

Perihal pertanggungjawaban pidana AI, terlebih dahulu harus mengkritisi substansi kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum secara etimologis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut perlu dikaji sebab saat ini hukum pidana hanya mengakui dua bentuk subjek hukum, yaitu individu (*natuurlijk persoon*) dan korporasi (*recht persoon*). Tentu saja, penggunaannya dipengaruhi oleh dunia teknologi yang berubah sangat cepat. Masalah muncul ketika komputer beralih dari mesin yang diprogram untuk melakukan proses pemikiran atau perhitungan tertentu menjadi mesin "berpikir", yaitu kecerdasan buatan, yang dalam sains berarti kemampuan mesin untuk meniru perilaku intelektual, karena menjadi perlu untuk mendefinisikan subjek kejahatan teknologi.

Setiap orang yang hendak dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi dua elemen, yaitu elemen eksternal (aktual) dan elemen internal (mental). Elemen eksternal (aktual) yaitu perilaku kriminal. Elemen internal (mental) yaitu pengetahuan atau niat umum dalam kaitannya dengan elemen perilaku. Jika salah satu elemen hilang, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah. Tidak ada kriteria atau kemungkinan lain yang diperlukan untuk menjatuhkan pertanggungjawaban pidana baik dari orang atau pelaku lainnya.

Berikut gambaran sederhana dari kedua elemen tersebut di atas. Laba-laba mampu bertindak, tetapi tidak mampu merumuskan persyaratan elemen pertama; oleh karena itu, gigitan laba-laba tidak dikriminalisasi. Burung beo mampu mengulangi kata-kata yang didengarnya, tetapi dia tidak mampu merumuskan tuntutan fitnah dan sebagainya. Untuk mengkriminalisasi seseorang, harus dibuktikan adanya dua elemen di atas. Apabila telah terbukti bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja atau dengan maksud pidana, maka orang tersebut dituntut untuk itu.

Sejak peristiwa 9/11, teknologi informasi berperan dalam perubahan hubungan antara media dan terorisme. Keduanya saling mempengaruhi dan

menjadi penyebab terjadinya perubahan pada diri masing-masing. Teroris menggunakan media untuk memberikan informasi tentang peristiwa dan isu yang sesuai dengan kehendak dan tujuan mereka. Terlebih lagi digunakan untuk kampanye aksi teror dan meradikalisasi orang. Bahkan, media hiburan seperti games dapat digunakan sebagai sarana untuk aksi terorisme. Berbakal komponen teknologi informasi, games yang bertemakan perang atau konflik dapat memberikan efek dramatis melalui visualisasi karakter individu, kelompok, atau negara-negara tertentu (yang dinggap sebagai musuh).²⁵

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemunculan 'sistem siber-fisik' yang melibatkan kemampuan baru bagi manusia dan mesin.²⁶ Bahwa, Revolusi Industri 4.0 merubah dan menghadirkan suatu dunia baru (dunia maya) di mana individu dapat berpindah antara domain digital dan realitas luring dengan menggunakan teknologi yang terhubung untuk mengaktifkan dan mengelola kehidupan mereka.²⁷ Perpindahan domain juga dialami terorisme, yang berpindah (merubah *modus operandi*) dari menggunakan cara-cara teror secara konvensional (realitas luring) ke secara digital.

Dalam terminologi kejahatan, aksi ini biasa disebut sebagai kejahatan dunia maya/kejahatan siber atau *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan istilah yang telah lama melambangkan rasa tidak aman di dunia maya. Tetapi dalam dirinya sendiri, istilah ini cukup tidak berarti karena cenderung digunakan secara emosional daripada secara ilmiah, biasanya untuk menandakan terjadinya perilaku berbahaya yang entah bagaimana terkait dengan penyalahgunaan komputer, dengan penggunaan yang lebih baru menunjukkan bahwa itu digunakan sehubungan dengan Komputer jaringan.²⁸

²⁵ David L. Altheide, *Terror Post 9/11 and the Media*, Peter Land Publishing, New York, 2009, hlm. 150.

²⁶ Nicholas David, *What is the fourth industrial revolution*, World Economic Forum, *What-is-the-fourth-industrial-revolution-WEF.pdf* (alejandroarbelaez.com), diakses 29 Januari 2022.

²⁷ Min Xu, Jeanne M. David, & Suk Hi Kim, *The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges*, *International Journal of Financial Research* 9, no. 2, hlm. 90-95, 2018.

²⁸ *National Criminal Intelligence Service, Project Trawler: Crime on the Information Highways*, Author, London, 1999. Lihat juga dalam David S. Wall. (2005). "The Internet as a Conduit for Criminal Activity" in April Pattavina, *Information Technology and the Criminal Justice System*, Sage, Thousand Oaks, CA, 2005, hlm. 77-98.

Sebagian besar penemuan media kejahatan dunia maya tidak memiliki titik referensi khusus dalam hukum, dan pada kenyataannya, banyak dari apa yang disebut kejahatan dunia maya yang menyebabkan keprihatinan tidak harus dalam hukum. Mungkin istilah kejahatan dunia maya akan menjadi deskriptor yang lebih tepat dan akurat; Namun, tidak hanya memiliki Istilah kejahatan dunia maya memperoleh agen linguistik yang cukup besar, tetapi selama beberapa tahun terakhir kejahatan dunia maya telah menjadi tertanam dalam agenda kejahatan publik sebagai sesuatu yang harus diawasi. Dapat dikatakan bahwa di era Revolusi Industri 4.0, teknologi adalah pusat dari terorisme dan kontra terorisme, tetapi masing-masing pihak memandang teknologi secara berbeda. Negara melihat teknologi memberikan keuntungan yang menentukan dalam perjuangan melawan terorisme dan sering memperlakukannya sebagai tujuan itu sendiri. Bagi teroris hal tersebut dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Bukan menyoal seberapa canggih atau sederhana teknologi tersebut melainkan seberapa efektif teknologi itu dapat digunakan untuk tujuan terorisme.

Kemajuan teknologi baru-baru ini telah memunculkan kemungkinan terorisme yang mengerikan, yang meliputi serangan biologi, kimia, radiologi, dan dunia maya. Semuanya memiliki potensi untuk melakukan kerusakan luar biasa dan menyebabkan gangguan besar pada masyarakat. Meskipun ancamannya nyata, tetapi itu bukanlah sesuatu yang mudah karena sulitnya mendapatkan bahan atau senjata yang dibutuhkan. Terorisme konvensional yang menggunakan pisau, senjata api, dan bom sederhana, terjadi jauh lebih sering, yang menjadi penyebab kematian dan kehancuran terbanyak dalam sejarah serangan teror.²⁹

Sarana penggunaan teknologi yang lain yaitu melalui permainan online. Berkaitan dengan video game dan terorisme, beberapa game secara langsung berhubungan dengan isu-isu terkait teror, terutama yang berkaitan dengan *War on Terror*. Misalnya, *Splinter Cells*, game yang berkisah tentang peristiwa 9/11. Mirip dengan *Counter-Strike*, game lain seperti *America's Army*, *Modern Warfare 2*, dan

²⁹ Herbert K. Tillema, *A Brief Theory of Terrorism in Technology*, in Tushar K. Ghosh, et al., *Science and Technology of Terrorism and Counterterrorism*, eds., 2nd ed., CRC Press, 2010.

Medal of Honor: Warfighter memungkinkan pemain untuk menjadi teroris, yang dapat memiliki beberapa manfaat psikologis dan pendidikan. Pada tahun 2002, kelompok Al-Qaeda membuat perubahan pada game *first-person shooter* (FPS) *Quest for Saddam* (2003) dan memperkenalkan game lain yang disebut *Quest for Bush*. Tujuan dari permainan aslinya adalah untuk membunuh tentara Irak dan menangkap Saddam Hussein, sedangkan Al-Qaeda benar-benar membalikkan peran para pemain. Selanjutnya, artis Irak Amerika, Wafaa Bilal, membuat lebih banyak adaptasi untuk game yang sama, yang disebutnya *Night of Bush Capturing: A Virtual Jihadi* (2008). Sebagai pengalaman sosial dan artistik, video game versi Bilal menciptakan kontroversi karena pemainnya "dalam posisi seorang pembom bunuh diri yang bertujuan untuk membunuh presiden Amerika Serikat (POTUS).

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi/kelompok teroris yang memanfaatkan permainan online untuk melakukan aksi terorisme. Sebuah video game telah dirilis oleh ISIS yang diadaptasi dari *Grand Theft Auto* (GTA) yang terkenal. Secara khusus, tidak jelas apakah game tersebut benar-benar diproduksi atau tidak; juga tidak jelas siapa sebenarnya yang mengembangkannya karena ada banyak tautan ke video game, terutama yang mengarah ke situs *web torrent*. Namun, tautan saat ini tidak berfungsi atau mengarah ke situs web berbahaya. Dalam artikelnya, Ahmad Al-Rawi menyampaikan bahwa tentu saja, trailer video game tersebut tidak diproduksi oleh media center terpusat seperti *Al-Hayat*, *Al-Furqan*, dan *Al-Ethar*, terutama kelompok yang menentang kegiatan hiburan, seperti mendengarkan musik atau bermain game yang dapat mengalihkan perhatian dari pemain dan keimanan. Artinya, permainan tersebut dibuat oleh beberapa pengikut atau simpatisan ISIS yang mungkin berada di luar wilayah kekuasaan kelompok tersebut. Dari segi perkembangannya, tidak sulit untuk melakukan perubahan pada game GTA original dengan mengkustomisasi karakter atau memainkan peran yang berlawanan mirip dengan *America's Army* dan *Modern Warfare 2*, seperti yang telah disebutkan di atas.

Dapat dikatakan bahwa meskipun teknologi telah mengubah cara terorisme dilakukan dan dilawan, hal itu tidak memungkinkan kedua pihak memperoleh

keuntungan. Teroris dapat memilih target, waktu, dan metode serangan mereka. Meskipun Negara memiliki sejumlah besar sumber daya teknologi yang mereka miliki, mereka menghadapi tantangan yang lebih luas karena mereka harus mencegah banyak tindakan yang mungkin dilakukan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun kontemporer (digital). Pada akhirnya, pemenang akan ditentukan oleh siapa yang memiliki strategi unggul, dalam artian secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan

Dalam wawancara Peneliti dengan BNPT RI, disampaikan bahwa perkembangan IPTEK di era revolusi industri 4.0 memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan terorisme, perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh kelompok teror untuk melakukan berbagai aksi teror, misalnya menyebarkan propaganda dan ideologi serta merekrut anggota. Salah satu yang menjadi fokus diskusi yaitu perkembangan teknologi *Metaverse*. BNPT RI menilai bahwa tidak menutup kemungkinan teknologi *Metaverse* akan dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau organisasi teroris untuk membangun jaringannya di masa depan.³⁰

*“The Metaverse is a digital universe of shared infrastructures, standards, and protocols that are not isolated from the physical world but interconnected with it.”*³¹ *Metaverse* adalah alam semesta digital yang terdiri dari infrastruktur, standar, dan protokol bersama yang tidak terisolasi dari dunia fisik tetapi saling berhubungan dengannya. Sebut saja Al-Qaida (AQ) dan afiliasi organisasi terorisnya yang menggunakan platform *Youtube, Twitter, Facebook, Instagram*, dan platform media sosial lainnya³² untuk menyebarkan propaganda dan ideologi serta merekrut anggota. Selain AQ, ISIS juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui sosial media untuk menyebarkan propaganda ideologi terorisnya dan

³⁰ Hasil Wawancara Peneliti dengan Sub Direktorat Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) pada 30 Mei 2022.

³¹ Yujun Huang, *Comparative Study: How Metaverse Connect With China Laws*, SSRN 3955900, University of Washington; Macau University of Science and Technology, Januari 2021, hlm. 1-17.

³² Gabriel Weimann, *New Terrorism and New Social Media*, Commons Lab of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2014, hlm. 1-17.

merekrut anggota untuk misi besarnya, yaitu membentuk Khilafah.³³ Adanya revolusi *modus operandi* ini memungkinkan kelompok atau organisasi teroris untuk beralih dari satu platform ke platform yang lain, tidak terkecuali ke *Metaverse*.

Dalam konteks penyiapan Kesiapsiagaan Nasional, apa yang disampaikan oleh BNPT RI dan melihat terjadinya revolusi *modus operandi* tindak pidana terorisme, maka seharusnya itu menjadi *early warning* bagi seluruh pihak dalam konsep *Pentahelix*, tidak terkecuali perguruan tinggi untuk mulai melakukan pengembangan kajian-kajian terorisme, khususnya bagi Sivitas Akademik Fakultas Hukum, dalam perspektif hukum dan teknologi. Pengembangan kajian-kajian terorisme dengan mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional

Pada 13 Januari 2022, Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, dalam audiensinya bersama Dekan dan Rektor Universitas Pasundan (Unpas), memperkenalkan konsep '*Pentahelix*', sebuah konsep yang memposisikan akademisi sebagai aktor yang terlibat dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisme untuk menanggulangi terorisme.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa civitas akademika memiliki peran sentral dalam upaya penanggulangan terorisme. Peran sentral tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Kesiapsiagaan Nasional merupakan salah satu strategi dari tiga strategi utama pencegahan tindak pidana terorisme yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi

³³ John A. Edwards, *The Myth of the Caliph: Suffering and Redemption in the Rhetoric of ISIS*, in Michael Krona and Rosemary Pennington, *The Media World of ISIS*, Indiana University Press, Indiana, 2019, hlm. 22.

³⁴ BNPT RI, Gelar Audiensi Bersama Unpas, BNPT: Cegah Terorisme di Lingkungan Kampus dengan Konsep Pentahelix, GELAR AUDIENSI BERSAMA UNPAS, BNPT : CEGAH TERORISME DI LINGKUNGAN KAMPUS DENGAN KONSEP PENTAHHELIX - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 29 Januari 2022.

tindak pidana terorisme melalui proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam implementasinya, program Kesiapsiagaan Nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI).³⁵ Disebutkan bahwa Kesiapsiagaan Nasional dilaksanakan melalui lima cara yakni: (1) pemberdayaan masyarakat, (2) peningkatan kemampuan aparatur, (3) perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, (4) pengembangan kajian terorisme, dan (5) pemetaan wilayah rawan padam radikal terorisme. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, pengembangan kajian terorisme dilakukan untuk merumuskan strategi nasional pencegahan terorisme; dan memahami perkembangan konsep pencegahan terorisme. Pengembangan kajian terorisme dapat dilakukan dengan kerja sama antara BNPT RI dengan pusat kajian dan lembaga pendidikan, dimana semua kajian terorisme kemudian diintegrasikan kemudian diolah oleh BNPT RI untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam pencegahan terorisme.³⁶

Program Kesiapsiagaan Nasional telah disosialisasikan melalui 'Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional' yang dilaksanakan dengan mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk bersama-sama menyatakan sikap siap siaga menghadapi ancaman paham radikal terorisme dan terlibat aktif dalam pencegahan terorisme. Dalam hubungannya dengan pendidikan tinggi, program ini telah dilaksanakan sebanyak empat kali di empat kota berbeda yaitu Malang, Mataram, Balikpapan, dan Banjarmasin. Walaupun tidak secara khusus ditujukan kepada pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum, program deklarasi Kesiapsiagaan Nasional juga melibatkan kelompok mahasiswa sebagai peserta dan sasaran kegiatan.

Khusus untuk di tingkat daerah, pelaksanaan program Kesiapsiagaan Nasional diawali dengan pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme

³⁵ Hasil Wawancara Peneliti dengan BNPT RI, supra note 30.

³⁶ Peraturan Pemerintah R.I., No. 77 Tahun 2019, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut, Hakim, dan Pemasarakatan, Pasal 15-17.

(FKPT) di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam pencegahan terorisme di daerah. Pembentukannya didasarkan pada Peraturan Kepala BNPT RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah.³⁷ Berdasarkan Pasal 3, FKPT berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam pencegahan terorisme dan sebagai mitra BNPT RI dalam membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan pencegahan terorisme di daerah. Pengurusnya terdiri dari tokoh masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, dan/atau akademisi. Saat ini FKPT memiliki lima bidang lingkup kerja, yakni (1) bidang agama, sosial-ekonomi dan budaya; (2) bidang media massa, hukum, dan human; (3) bidang pemuda dan pendidikan; (4) bidang perempuan dan anak; dan (5) bidang pengkajian dan penelitian. Khusus pada bidang pengkajian dan penelitian, BNPT RI bersama dengan FKPT telah melakukan beberapa program yang berkaitan dengan penelitian di bidang penanggulangan terorisme bersama dengan lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga penelitian.

Selain itu, dalam rangka memberdayakan masyarakat di lingkungan kampus, dengan dibantu oleh FKPT, BNPT RI melakukan kegiatan Kesiapsiagaan Nasional di wilayah perguruan tinggi melalui program bernama *'Jaga Kampus Kita'*. Program ini berupaya untuk mencegah penyebaran paham radikal terorisme di lingkungan perguruan tinggi atau kampus di berbagai kota di Indonesia melalui seminar/*talkshow*. Hanya saja memang program ini menargetkan pendidikan tinggi secara umum dan tidak hanya menargetkan fakultas atau bidang studi tertentu, misalnya pendidikan tinggi hukum.

Salah satu hasil pencapaian dari pelaksanaan program Kesiapsiagaan Nasional yakni berkurangnya potensi tindak pidana terorisme. Hal ini dituangkan dalam pengukuran-pengukuran ilmiah, salah satunya Indeks Risiko Terorisme (IRT) yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan beberapa lembaga riset, seperti Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia dan Alvara Research

³⁷ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, No. 3 Tahun 2019, Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4.

Center, yang terakhir dirilis pada tahun 2021, yang menggambarkan penurunan tingkat risiko terorisme. Tahun 2021 Indeks Risiko Terorisme sebesar 52.22%. Menurut Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Boy Rafli Amar, angka itu merupakan suatu kegembiraan sekaligus menjadi tantangan untuk terus menurunkan Indeks Risiko Terorisme.³⁸ Selain itu, tahun ini BNPT RI akan menyusun juga Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme, yang bekerja sama dengan Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia (PRIK-KT UI).

Adapun terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Kesiapsiagaan Nasional. Faktor pendukungnya ialah adanya FKPT tingkat daerah yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di 34 Provinsi di Indonesia, keterlibatan akademisi dalam pelaksanaan program, dan dukungan dari lingkungan universitas maupun kampus juga memudahkan pelaksanaan program-program pencegahan tindak pidana terorisme di tingkat perguruan tinggi. Faktor penghambatnya yaitu terbatasnya pelaksanaan program saat Pandemi Covid-19, yang kemudian memerlukan penyesuaian dengan regulasi masing-masing daerah ketika akan melaksanakan program di daerah-daerah.³⁹

Dalam bidang hukum, penyiapan Kesiapsiagaan Nasional dapat diawali dengan penelitian hukum terhadap sistem hukum yakni substansi, struktur, dan budaya. Penelitian mengenai substansi hukum penanggulangan terorisme fokus pada pembaharuan/penguatan regulasi yang berkaitan dengan pencegahan terorisme, seperti:⁴⁰ (a) pembuatan KTP dan dokumen perjalanan; (b) pembatasan aktivitas napi teroris di dalam LAPAS; (c) pengawasan penggunaan telepon seluler dan internet bagi mantan napi terorisme; (d) pengaturan dan pengawasan tentang bahan peledak; (e) penerbitan dan pengawasan terhadap kegiatan pelatihan militer

³⁸ Kompas.com, BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN, BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN (kompas.com), diakses 13 Juni 2022.

³⁹ Hasil Wawancara dengan BNPT RI, supra note 30.

⁴⁰ Layla Rizky, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 48.

oleh kelompok masyarakat; (f) pengawasan pemberitaan mengenai terorisme di media massa, baik konvensional maupun digital; (g) pengawasan terhadap kegiatan yang menghasut, menyebar kebencian, dan memprovokasi untuk melakukan tindakan permusuhan dan aksi kekerasan; dan (h) pengawasan lalu lintas orang dan barang di perbatasan serta pintu-pintu masuk dan keluar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Dari kedelapan poin tersebut di atas terdapat beberapa hal yang perlu ditambahkan, yaitu seperti pada poin pengawasan terhadap mantan napi terorisme dan pengawasan pada media konvensional dan digital. Namun demikian, selain fokus pada penguatan kedelapan poin tersebut di atas, perlu juga melakukan penguatan regulasi melalui pembaharuan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum. Bahwa perlu mengatur regulasi mengenai tugas dan peran pendidikan tinggi hukum melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menanggulangi terorisme.

Substansi hukum merupakan fondasi bagi pelaksanaan penyiapan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana hakikatnya Indonesia sebagai Negara hukum. Namun demikian, jika melihat pada substansi hukum yang berkaitan dengan penanggulangan (pencegahan) terorisme, khususnya dalam bidang penyiapan Kesiapsiagaan Nasional, ternyata fakultas hukum belum mendapat porsi peran yang memadai. Perumusan substansi dilakukan secara umum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).⁴² Satu hal yang perlu juga diperhatikan adalah terorisme merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya sebatas pada penanggulangan semata, namun juga terkait dengan substansi hukum dalam penindakan serta rehabilitasi dan pendampingan untuk mengubah paradigma

⁴¹ Rhousdy Soeriaatmadja dan Brigjen Pol. (Purn) Ivan T.H. Sihombing, *Kiprah DKPT dalam Situasi Kontroversi dan Keterbatasan*, 2009, hlm. 337-338.

⁴² Lampiran Peraturan Presiden R.I., No. 7 Tahun 2020, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE)*.

pelaku terorisme. Oleh karena itu, dalam pendidikan hukum perlu untuk mengajarkan materi hukum sejak dari pencegahan, penindakan hingga rehabilitasi dan pendampingan untuk mengubah paradigma pelaku terorisme.

Merujuk pada konsep *Pentahelix*, struktur hukum dapat berupa penguatan lembaga penelitian pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum perlu membentuk sebuah wadah berupa kelompok riset yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan fokus kajian mengenai hukum dan terorisme dengan menggunakan jenis penelitian sosio-legal dan pendekatan interdisipliner. Selain itu, kelompok riset dibekali juga dengan anggaran yang cukup untuk melaksanakan penelitian, yang dapat diperoleh dari sumber internal kampus dan/atau eksternal yaitu melalui pemerintah (Kementerian/Lembaga) terkait. Di sini penting untuk melakukan hilirisasi penelitian, sama seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dan Universitas Wijaya Kusuma, dimana hasil penelitian dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat, digunakan untuk melakukan *review* kurikulum, dan/atau disampaikan/ dikirimkan kepada BNPT RI sebagai masukan atau rekomendasi guna menjadi bahan rujukan dalam merumuskan penyiapan Kesiapsiagaan Nasional menanggulangi terorisme berupa rekomendasi kebijakan dalam pencegahan terorisme.

Hanya saja saat ini BNPT RI belum memiliki media/wadah yang secara khusus diperuntukan bagi pendidikan tinggi hukum untuk mengirimkan hasil kajiannya mengenai hukum dan terorisme kepada BNPT RI. Namun demikian, BNPT RI secara intensif memiliki kerja sama dengan para akademisi dari beberapa pendidikan tinggi hukum untuk melakukan kolaborasi penelitian, yang hasilnya kerap disampaikan dalam forum diskusi dengan mengundang unit kerja Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dapat melengkapi inovasi yang sebelumnya telah dimulai oleh BNPT RI pada 26 Januari 2022 lalu ketika menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).⁴³ Riset bagi BNPT RI penting dalam menentukan strategi BNPT RI dalam upaya mencegah tindak pidana

⁴³ BNPT RI, BNPT dan BRIN Jalin Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Berbasis Riset, BNPT DAN BRIN JALIN KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME BERBASIS RISET - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 30 Januari 2022.

terorisme, yang dilakukan bersama unsur Kementerian/Lembaga, masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi hukum dalam merumuskan kebijakan penanggulangan terorisme.

Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional yang berikutnya yaitu pengabdian kepada masyarakat. Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.⁴⁴ Kelompok riset seperti tersebut di atas dapat ditugaskan oleh pendidikan tinggi hukum untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menggunakan hasil kajiannya mengenai hukum dan terorisme. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat yaitu melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan. Hal ini berarti bahwa kelompok riset yang telah melakukan penelitian dapat juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan merujuk dari penelitian yang dihasilkan.

Dalam konteks penyiapan Kesiapsiagaan Nasional, pengabdian kepada masyarakat dapat disebut sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari kelima program Kesiapsiagaan Nasional selain pengembangan kajian terorisme. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 merumuskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme; (3) menyampaikan dan menerima informasi tentang pencegahan tindak pidana terorisme kepada dan dari masyarakat; (4) memberikan edukasi mengenai bahaya

⁴⁴ Peraturan Pemerintah R.I., No. 30 Tahun 1999, Pendidikan Tinggi, Pasal 3 Ayat (4).

dan dampak tindak pidana terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan (5) kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bidang pengabdian kepada masyarakat inilah yang Peneliti rasa masih minim. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di atas bahwa bahkan keempat pendidikan tinggi hukum tersebut belum memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang spesifik mengenai hukum dan terorisme. Peneliti menilai bahwa hal ini dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 pun belum memberikan peran kepada pendidikan tinggi hukum untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang tersebut. Padahal, jika pada substansi hukumnya tersedia, maka pendidikan tinggi hukum pun dapat membantu meningkatkan budaya hukum masyarakat untuk mencegah terorisme. Adanya pengabdian kepada masyarakat menjadi wujud pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pendidikan tinggi hukum dapat turut serta mewujudkan masyarakat yang siap siaga menanggulangi terorisme.

Melalui pengabdian kepada masyarakat, pendidikan tinggi hukum dapat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban hukum masyarakat sebagai warga Negara yang juga bertanggung jawab menjaga dan memelihara keamanan/ketertiban hukum, minimal di lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pengabdian kepada masyarakat memegang peranan yang penting dalam Kesiapsiagaan Nasional karena masyarakat memiliki tiga faktor penting untuk dilibatkan dalam pencegahan tindak pidana terorisme⁴⁵.

Pertama, konteks dan budaya yang ada di masyarakat pada hakikatnya tidak sejalan dengan ideologi radikal terorisme ataupun ekstremisme kekerasan lainnya sehingga masyarakat akan secara sukarela membantu kebijakan pemerintah dalam hal kontra terorisme.

Kedua, ancaman terorisme yang muncul dari paham radikal terorisme memungkinkan masyarakat menjadi korban yang terdampak langsung sehingga pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan maksimal karena masyarakat

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan BNPT RI, supra note 30.

secara rasional menyadari bahwa mereka berpotensi menjadi korban dari tindak pidana terorisme jika tidak ikut terlibat dalam pencegahan terorisme.

Ketiga, masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terbentuk secara sadar dan memiliki relasi atau keterkaitan satu sama lain sehingga dapat berguna dalam mempromosikan kebijakan kontra terorisme dalam sebuah komunitas masyarakat. Ketiga faktor ini akan membuat pemberdayaan masyarakat dapat menjadi program yang tepat guna dan dapat berdampak baik dalam menciptakan resiliensi pada masyarakat sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang siap siaga menghadapi paham radikal terorisme, tindak pidana terorisme, atau ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Peneliti berkesimpulan bahwa: **Pertama**, fakultas hukum memiliki peran dalam program penyiapan Kesiapsiagaan Nasional untuk menanggulangi terorisme di era revolusi industri 4.0 melalui implementasi Tridharma pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. **Kedua**, diperlukan pembaruan strategi penyiapan Kesiapsiagaan Nasional yang dimulai dari pembaharuan sistem hukum, mulai dari revisi substansi hukum mengenai peran pendidikan tinggi hukum dalam penyiapan Kesiapsiagaan Nasional, pembentukan struktur hukum berupa kelompok/tim riset hukum dan terorisme di tingkat pendidikan tinggi hukum, dan penguatan budaya hukum berupa pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat mengenai hukum, terorisme, dan teknologi.

Merujuk dari kesimpulan di atas, Peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian dan penulisan selanjutnya mengenai kebijakan hukum pidana dengan tema hubungan antara hukum, terorisme, dan teknologi. Tema ini menarik karena saat ini Indonesia sementara memasuki revolusi industri 5.0 yang mana tentu saja akan terjadi lagi revolusi *modus operandi* tindak pidana terorisme. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dapat dikirim kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) sebagai rekomendasi agar menjadi referensi

dalam menyusun kebijakan rencana penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Indonesia menanggulangi terorisme di era revolusi industri 4.0 dan/atau 5.0.⁴⁶

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brigitte Nacos, Mass-mediated terrorism: Mainstream and digital media in terrorism and counterterrorism, Rowman & Littlefield, Maryland, 2016.*
- David L. Altheide, Terror Post 9/11 and the Media, Peter Land Publishing, New York, 2009.*
- David S. Wall, The Internet as a Conduit for Criminal Activity, in April Pattavina, Information Technology and the Criminal Justice System, Sage, Thousand Oaks, CA., 2005.*
- Gabriel Weimann, New Terrorism and New Social Media, Commons Lab of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C., 2014*
- John A. Edwards, The Myth of the Caliph: Suffering and Redemption in the Rhetoric of ISIS, in Michael Krona and Rosemary Pennington, The Media World of ISIS, Indiana University Press, Indiana, 2019.*
- James Spradley, The Ethnographic Interview, Wadsworth Publishing Company, Belmont California, 1974.*
- Muhammad Munadi, Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kencana, Jakarta, 2021.
- National Criminal Intelligence Service, *Project Trawler: Crime on the Information Highways*, Author, London, 1999.
- Rhousdy Soeriaatmadja dan Brigjen Pol. (Purn) Ivan T.H. Sihombing, Kiprah DKPT dalam Situasi Kontroversi dan Keterbatasan, 2009.
- Saefudin Zuhri, Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama, Daulat Press, Jakarta, 2017.
- Herbert K. Tillema, *A Brief Theroty of Terrorism in Technology*, in Tushar K. Ghosh, et al., *Science and Technology of Terrorism and Counterterrorism*, eds., 2nd ed., CRC Press, 2010.

Jurnal:

- Acqueline M. Guarte & Erniel B. Barrios, Estimation Under Purposive Sampling, Communications In Statistics-Simulation And Computation 35.*

⁴⁶ Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain yaitu (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Darma Cendika yang telah mendanai penelitian ini; (2) Para Dekan/Ketua Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Hang Tuah, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia diwawancarai perihal implementasi Tridharma dalam menanggulangi terorisme; dan (3) Sub-Direktorat Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) yang telah bersedia diwawancarai mengenai penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Indonesia menanggulangi terorisme. Terakhir, kepada seluruh anggota Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika atas kerja samanya.

- Achmad Zainal Huda, Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi *Online*, *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 2, 2019.
- Alfalachu Indiantoro & Wafda Vivid, Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi Dalam Dimensi Pendidikan Hukum, *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2, Oktober 2017.
- Marthsian Yeksi Anakotta, *Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesia Menanggulangi Kejahatan Terorisme*, *Jurnal Belo* 7, no. 1, 2021.
- Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, November 2019.*
- Sidharta, Ketidakpastian Global dan Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum, *Jurnal Veritas et Justitia* 8, no. 1, 2022.
- Sri Yuliawati, Kajian Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia, *Jurnal Widya Tahun* 29, No. 318, Maret 2012.
- Wiwik Afifah, Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Akrab Juara* 4, no. 5, 2019.
- Min Xu, Jeanne M. David, & Suk Hi Kim, The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges." International Journal of Financial Research* 9, no. 2, 2018.
- Yujun Huang, *Comparative Study: How Metaverse Connect With China Laws*, SSRN 3955900, University of Washington; Macau University of Science and Technology, Januari 2021.
- Zahry Yunos dan Syahrul Hafidz, Cyber Terrorism and Terrorist Use of ICT and Cyber Space, SEARCCT* 2, 2011.

Tesis:

- Layla Rizky, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Menanggulangi Radikalisme di Indonesia (Studi Atas Program Deradikalisasi Pendekatan Wawasan Kebangsaan), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Wawancara:

- Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum dan Wakil Rektor III Universitas Bhayangkara Surabaya pada 23 Maret 2022.
- Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma pada 7 April 2022.
- Hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag Surabaya) pada 22 April 2022.
- Hasil Wawancara Peneliti dengan Sub Direktorat Intelijen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) pada 30 Mei 2022.

Situs Daring:

- Sosialisasikan Program Kesiapsiagaan Nasional, BNPT : Pencegahan Radikal Terorisme Tanggung Jawab Semua Pihak - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses 27 Januari 2022.

GELAR AUDIENSI BERSAMA UNPAS, BNPT : CEGAH TERORISME DI LINGKUNGAN KAMPUS DENGAN KONSEP PENTAHELIX - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 29 Januari 2022.

BNPT DAN BRIN JALIN KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME BERBASIS Riset - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 30 Januari 2022.

Selenggarakan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional, Kepala BNPT: Kita Jaga Keutuhan Negara Kita - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, diakses pada 27 Desember 2022.

What-is-the-fourth-industrial-revolution-WEF.pdf (alejandroadbelaez.com), diakses pada 29 Januari 2022.

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN (kompas.com), diakses pada 13 Juni 2022.

Analysis of Terrorist Threats and Cyber Terrorism in 2019 (visionofhumanity.org), diakses pada 25 Januari 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang R.I., No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I., No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 30 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden R.I., No. 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut, Hakim, dan Pemasarakatan.

Peraturan Presiden R.I., No. 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, No. 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah.